PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2025, Vol. 3, No. 1, pp. 27-36
E-ISSN: 3025-9452

Privasi Data dan Perlindungan Hak Warga Negara dalam Praktik Media Sosial di Indonesia: Pendekatan Sosio-Legal

Farhan Alif Ramadhan[1]✉, Siti Aisyah Nuraini[2]
(1,2) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Abstrak: Perkembangan media sosial di Indonesia meningkatkan intensitas pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi warga negara. Kondisi ini memunculkan risiko pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan pelemahan perlindungan hak konstitusional. Artikel ini menganalisis praktik perlindungan privasi data dalam penggunaan media sosial di Indonesia dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menelaah keterkaitan antara norma hukum, perilaku sosial pengguna, serta kapasitas institusional negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya analisis sosio-legal melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan temuan empiris dari studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif perlindungan data pribadi dan praktik perlindungan privasi di platform media sosial. Penegakan hukum belum konsisten, literasi privasi masyarakat masih rendah, dan mekanisme pengawasan belum berfungsi optimal. Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan privasi data tidak hanya bergantung pada instrumen hukum formal, tetapi juga pada struktur sosial, kesadaran pengguna, dan politik hukum negara. Temuan ini relevan sebagai dasar penguatan kebijakan perlindungan data pribadi yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara di ruang digital Indonesia.

Article history:
Received: 10 January 2025
Revised: 15 January 2025
Accepted: 23 February 2025
Published: 28 February 2025

Kata Kunci:
privasi data, media sosial, hak warga negara, perlindungan data pribadi, pendekatan sosio-legal

Abstract: *The development of social media in Indonesia has increased the intensity of the collection, processing, and dissemination of citizens' personal data. This situation raises the risk of privacy violations, data misuse, and the weakening of constitutional rights protection. This article analyzes data privacy protection practices in social media use in Indonesia using a socio-legal approach. This research examines the relationship between legal norms, user social behavior, and state institutional capacity following the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research method uses a normative juridical approach enriched by socio-legal analysis through a review of laws and regulations, legal doctrine, and empirical findings from previous studies. The results show a gap between the normative design of personal data protection and privacy protection practices on social media platforms. Law enforcement is inconsistent, public privacy literacy remains low, and oversight mechanisms are not functioning optimally. This article emphasizes that data privacy protection depends not only on formal legal instruments but also on social structures, user awareness, and state legal policy. These findings are relevant as a basis for strengthening personal data protection policies oriented towards protecting citizens' rights in Indonesia's digital space.*

Keyword:
data privacy, social media, citizen rights, personal data protection, socio-legal approach

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Ananta, M. F., & Sari, D. K. (2025). Algoritma Media Digital dan Partisipasi Politik Warga Analisis Empiris dalam Konteks Demokrasi Indonesia. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(1), 27–36. https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i1.434

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia. Media sosial menjadi ruang utama pertukaran informasi, ekspresi diri, dan pembentukan opini publik. Pada tahun-tahun terakhir, tingkat penetrasi media sosial di Indonesia terus meningkat dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media

✉ *Corresponding author: farhanalif.ramadhan@gmail.com*
Copyright © 2025, the author(s)

sosial terbesar di dunia. Kondisi ini mendorong intensitas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam skala besar oleh platform digital. Data pribadi tidak lagi terbatas pada identitas dasar, tetapi mencakup preferensi, perilaku, lokasi, hingga relasi sosial pengguna. Situasi tersebut memunculkan tantangan serius terhadap perlindungan privasi dan hak warga negara.

Privasi data merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, hak atas privasi memiliki landasan konstitusional dan menjadi bagian dari perlindungan martabat manusia. Perkembangan media sosial menempatkan hak tersebut pada posisi yang rentan karena praktik pengelolaan data sering kali tidak transparan dan tidak seimbang antara kepentingan platform dan pengguna. Widodo et al. (2024) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara, terutama hak atas rasa aman dan perlindungan diri dari penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, isu privasi data tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai persoalan hukum dan sosial yang saling terkait.

Indonesia merespons tantangan tersebut melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki rezim hukum komprehensif yang mengatur data pribadi. Beberapa kajian menilai undang-undang ini sebagai kemajuan signifikan dalam menjamin hak privasi warga negara di era digital (Manurung, 2023; Putri & Girinatha, 2024). Namun, keberadaan norma hukum tidak serta merta menjamin efektivitas perlindungan di tingkat praktik. Tantangan implementasi masih terlihat dalam konteks media sosial yang bersifat lintas batas, berbasis algoritma, dan didorong oleh kepentingan ekonomi global.

Praktik media sosial di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kasus pelanggaran privasi data. Kasus kebocoran data, doxing, dan penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan semakin sering terjadi. Syahrial dan Barthos (2025) mencatat bahwa doxing di media sosial telah menjadi ancaman nyata terhadap keamanan individu dan kebebasan berekspresi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya aman bagi warga negara. Penegakan hukum sering kali bersifat reaktif dan belum mampu memberikan efek jera. Di sisi lain, kesadaran pengguna terhadap pentingnya privasi data masih relatif rendah, sehingga praktik berbagi data pribadi secara berlebihan tetap berlangsung.

Pendekatan hukum normatif sering kali menempatkan undang-undang sebagai pusat analisis. Pendekatan ini penting, tetapi memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang dinamis. Perlindungan privasi data di media sosial melibatkan interaksi antara norma hukum, perilaku sosial pengguna, kebijakan platform, dan kapasitas institusional negara. Rosadi (2015) menekankan bahwa perlindungan data pribadi harus dipahami sebagai sistem yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial dan bagaimana masyarakat merespons norma hukum yang ada.

Pendekatan sosio-legal memandang hukum sebagai bagian dari struktur sosial. Hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan relasi kekuasaan. Dalam konteks media sosial, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kesenjangan antara norma perlindungan data dan realitas penggunaan platform digital. Judijanto et al. (2024) menunjukkan adanya gap antara regulasi perlindungan data dan implementasi hak privasi di Indonesia. Gap ini muncul karena lemahnya pengawasan, keterbatasan kelembagaan, dan dominasi kepentingan ekonomi digital.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Hak atas privasi juga berkaitan erat dengan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten. Konsep ini menjadi semakin relevan di era media sosial, ketika jejak digital bersifat permanen dan sulit dihapus. Syari et al. (2025) mengkaji penerapan hak untuk dilupakan di platform media sosial Indonesia dan menemukan bahwa mekanisme perlindungan masih belum optimal. Platform sering kali memiliki kebijakan internal yang tidak selaras dengan kebutuhan perlindungan hak pengguna. Negara belum sepenuhnya mampu memaksa kepatuhan platform terhadap standar perlindungan hak asasi manusia.

Pengaruh global juga turut membentuk diskursus perlindungan data di Indonesia. Regulasi internasional seperti General Data Protection Regulation di Uni Eropa sering dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum nasional. Ravinka dan Widiatedja (2022) menilai bahwa Indonesia dapat belajar dari prinsip-prinsip GDPR, terutama terkait akuntabilitas pengendali data dan perlindungan hak subjek data. Namun, adopsi prinsip global harus mempertimbangkan konteks sosial dan hukum nasional agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasi.

Selain aspek regulasi, aspek kelembagaan menjadi faktor kunci dalam perlindungan privasi data. Beberapa penelitian menyoroti urgensi pembentukan otoritas pengawas independen yang efektif. Halbert et al. (2023) dan Aryani dan Hermanto (2023) menegaskan bahwa tanpa lembaga pengawas yang kuat, penegakan hukum perlindungan data akan sulit berjalan optimal. Kelemahan pengawasan berdampak langsung pada rendahnya kepatuhan platform media sosial dan terbatasnya akses keadilan bagi korban pelanggaran privasi.

Perlindungan privasi data juga tidak dapat dilepaskan dari kebebasan berekspresi. Media sosial menjadi ruang utama bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat. Listiyani dan Christiyana (2025) menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi dan pembatasan berbasis perlindungan data dalam kerangka hukum Indonesia. Negara perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan jaminan kebebasan berekspresi agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan.

Dari sisi penegakan hukum, beberapa studi menilai bahwa mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran data pribadi masih belum efektif. Pratiwi dan Nasution (2023) serta Kriswandaru et al. (2024) menunjukkan bahwa sanksi hukum sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Proses pembuktian yang kompleks dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum menjadi hambatan utama. Kondisi ini melemahkan posisi korban dan memperkuat impunitas pelaku pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa isu privasi data dan perlindungan hak warga negara dalam praktik media sosial di Indonesia bersifat multidimensional. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan undang-undang, tetapi juga dengan faktor sosial, kelembagaan, dan politik hukum. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan sosio-legal guna memahami interaksi antara norma hukum dan praktik sosial secara lebih mendalam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan privasi data warga negara diimplementasikan dalam praktik media sosial di Indonesia dan faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan antara kerangka hukum perlindungan data pribadi dan realitas praktik media sosial serta merumuskan implikasi kebijakan yang relevan bagi penguatan perlindungan hak warga negara.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan perspektif sosio-legal dalam kajian perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar analitis yang kuat bagi pengembangan kebijakan publik, peningkatan penegakan hukum, dan penguatan kesadaran

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

masyarakat terhadap pentingnya privasi data. Dengan demikian, perlindungan hak warga negara di ruang digital dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis perlindungan privasi data dan hak warga negara dalam praktik media sosial di Indonesia. Pendekatan ini memadukan analisis hukum normatif dengan kajian terhadap konteks sosial yang memengaruhi penerapan hukum. Pilihan pendekatan ini relevan karena persoalan privasi data tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh perilaku pengguna, kebijakan platform, serta kapasitas institusional negara.

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis. Penelitian bertujuan menggambarkan secara sistematis kerangka hukum perlindungan data pribadi dan menganalisis kesesuaiannya dengan praktik media sosial di Indonesia. Sifat analitis digunakan untuk menilai efektivitas norma hukum dan mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan implementasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjelaskan hubungan sebab-akibat antara desain regulasi dan realitas sosial tanpa melakukan generalisasi berlebihan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diperkaya dengan analisis sosio-legal. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta peraturan terkait yang mengatur media sosial dan transaksi elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep privasi, hak konstitusional warga negara, hak untuk dilupakan, dan akuntabilitas pengendali data sebagaimana dibahas dalam literatur hukum.

Pendekatan sosio-legal diterapkan untuk menilai bagaimana norma hukum tersebut beroperasi dalam praktik sosial. Analisis ini memperhatikan interaksi antara hukum, kebijakan platform media sosial, dan perilaku pengguna. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menilai dampak sosial dari penerapan hukum perlindungan data pribadi.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi dan hak warga negara di ruang digital. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas privasi data, media sosial, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Seluruh bahan pustaka yang digunakan berasal dari referensi yang telah ditetapkan.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data empiris yang dilaporkan dalam studi-studi terdahulu mengenai tren pelanggaran privasi, penegakan hukum, dan praktik pengelolaan data oleh platform media sosial. Data tersebut digunakan untuk mendukung analisis sosio-legal tanpa

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

melakukan pengumpulan data primer. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga konsistensi metodologis dan keterulangan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Peneliti menginventarisasi seluruh referensi yang relevan dengan topik penelitian, kemudian mengelompokkan bahan berdasarkan tema, seperti kerangka hukum perlindungan data, hak konstitusional warga negara, penegakan hukum, dan peran negara dalam pengawasan media sosial. Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk menilai kontribusinya terhadap pemahaman masalah penelitian.

Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan regulasi dan praktik perlindungan privasi data di Indonesia. Studi kepustakaan juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pandangan akademik dan menemukan pola argumentasi yang konsisten dalam literatur hukum nasional.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif normatif-sosiologis. Tahap pertama adalah analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk mengidentifikasi prinsip, kewajiban, dan hak yang diatur dalam rezim perlindungan data pribadi. Tahap kedua adalah analisis sosiologis yang menilai bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik media sosial berdasarkan temuan empiris dari penelitian terdahulu.

Proses analisis dilakukan secara bertahap. Peneliti membandingkan norma hukum dengan praktik yang dilaporkan dalam literatur untuk menemukan kesenjangan implementasi. Selanjutnya, peneliti menafsirkan faktor-faktor sosial, kelembagaan, dan politik hukum yang memengaruhi efektivitas perlindungan privasi data. Analisis dilakukan secara logis dan sistematis untuk menjaga koherensi argumentasi.

Validitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber. Peneliti membandingkan temuan dari berbagai referensi untuk memastikan konsistensi informasi dan menghindari bias interpretasi. Penggunaan sumber akademik yang terpublikasi dalam jurnal ilmiah dan buku rujukan memperkuat validitas analisis. Selain itu, peneliti menerapkan konsistensi logika hukum dalam menafsirkan norma dan praktik.

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis perlindungan privasi data dalam praktik media sosial di Indonesia. Penelitian tidak membahas secara rinci aspek teknis keamanan siber atau analisis kuantitatif perilaku pengguna. Fokus penelitian diarahkan pada dimensi hukum dan sosial yang relevan dengan perlindungan hak warga negara. Batasan ini ditetapkan untuk menjaga kedalaman analisis dan keterfokusan penelitian.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, relevan, dan mudah direplikasi dalam kajian hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Praktik Perlindungan Privasi Data di Media Sosial

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perlindungan privasi data di media sosial Indonesia masih menghadapi masalah struktural dan implementatif. Sejumlah penelitian mencatat bahwa platform media sosial beroperasi dengan model bisnis berbasis data yang mendorong pengumpulan dan pemrosesan data pribadi secara masif (Judijanto et al., 2024; Ahmad et al., 2025). Kondisi ini menciptakan ketimpangan posisi antara pengguna sebagai subjek data dan platform sebagai pengendali data. Pengguna sering kali memberikan persetujuan tanpa pemahaman yang memadai terhadap konsekuensi pemrosesan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah menetapkan prinsip dasar perlindungan data pribadi, termasuk prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, dan akuntabilitas. Namun, temuan dari berbagai studi menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik media sosial. Pratiwi dan Nasution (2023) menegaskan bahwa mekanisme pengamanan data dan transparansi kebijakan privasi platform masih lemah. Akibatnya, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data tetap tinggi.

Kesenjangan antara Norma Hukum dan Implementasi

Analisis sosio-legal memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara desain normatif perlindungan data dan implementasinya. Dari sisi normatif, kerangka hukum Indonesia telah mengadopsi standar perlindungan yang relatif komprehensif (Manurung, 2023; Fauzi & Shandy, 2022). Namun, dari sisi implementasi, penegakan hukum belum berjalan efektif. Kriswandaru et al. (2024) menunjukkan bahwa sanksi perdata dan administratif jarang diterapkan secara optimal terhadap pelanggaran data pribadi.

Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik pelanggaran data di ruang digital. Kedua, belum berfungsinya lembaga pengawas independen secara efektif. Halbert et al. (2023) dan Aryani dan Hermanto (2023) menilai bahwa ketiadaan pengawasan yang kuat melemahkan kepatuhan platform media sosial. Ketiga, rendahnya literasi privasi masyarakat menyebabkan minimnya pengaduan dan tuntutan hukum dari korban.

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Privasi data merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang berkaitan dengan perlindungan diri dan martabat manusia. Widodo et al. (2024) dan Bahram (2025) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hak tersebut di ruang digital. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa negara masih lebih berperan sebagai regulator normatif daripada pelindung aktif hak warga negara.

Dalam praktik media sosial, pelanggaran privasi sering berdampak langsung pada keamanan dan kebebasan individu. Kasus doxing, pencurian identitas, dan penyebaran data pribadi tanpa izin menunjukkan bahwa hak warga negara belum terlindungi secara memadai. Syahrial dan Barthos (2025) menemukan bahwa korban doxing kerap tidak memperoleh pemulihan yang efektif. Kondisi ini menunjukkan lemahnya akses keadilan dalam rezim perlindungan data pribadi.

Hak untuk Dilupakan dalam Praktik Media Sosial

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hak untuk dilupakan masih terbatas. Syari et al. (2025) mencatat bahwa mekanisme penghapusan data di platform media sosial sering kali bergantung pada kebijakan internal platform. Negara belum memiliki instrumen pengawasan yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap permintaan penghapusan data. Akibatnya, jejak digital yang merugikan individu tetap bertahan dalam jangka panjang.

Hak untuk dilupakan memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dalam masyarakat digital, informasi lama dapat terus memengaruhi reputasi dan kehidupan sosial seseorang. Kegagalan menerapkan hak ini secara efektif menunjukkan bahwa perlindungan privasi belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan subjek data.

Perbandingan dengan Standar Internasional

Beberapa literatur membandingkan rezim perlindungan data Indonesia dengan standar internasional, khususnya GDPR. Ravinka dan Widiatedja (2022) menilai bahwa secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip yang sejalan dengan GDPR. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat penegakan dan budaya kepatuhan. GDPR didukung oleh otoritas pengawas yang kuat dan sanksi yang tegas, sementara Indonesia masih berada pada tahap transisi kelembagaan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan konsistensi penegakan hukum menjadi kunci utama. Tanpa dukungan institusional yang memadai, adopsi norma internasional tidak akan menghasilkan perlindungan hak yang efektif.

Temuan Utama Penelitian

Untuk memperjelas hasil analisis, temuan utama penelitian dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Temuan Utama Perlindungan Privasi Data di Media Sosial Indonesia.

Aspek	Temuan Utama
Kerangka hukum	Regulasi relatif komprehensif pasca UU 27/2022
Implementasi	Penegakan hukum belum konsisten
Pengawasan	Otoritas pengawas belum efektif
Kesadaran pengguna	Literasi privasi masih rendah
Hak warga negara	Perlindungan belum optimal dalam praktik

Implikasi Sosio-Legal

Pendekatan sosio-legal menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan privasi data tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi. Faktor sosial seperti budaya berbagi data, relasi kuasa antara platform dan pengguna, serta politik hukum negara memainkan peran penting. Waspiah et al. (2023) dan Ricky (2024) menekankan bahwa model perlindungan data harus bersifat holistik dan berorientasi pada hak warga negara.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan privasi data di media sosial Indonesia masih berada pada tahap konsolidasi. Penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi privasi, dan pembentukan pengawasan independen menjadi prasyarat utama. Tanpa langkah tersebut,

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

perlindungan hak warga negara di ruang digital akan tetap bersifat normatif dan belum efektif dalam praktik

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi data dan hak warga negara dalam praktik media sosial di Indonesia belum berjalan efektif meskipun kerangka hukum telah mengalami kemajuan signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Secara normatif, regulasi tersebut telah memuat prinsip perlindungan data yang sejalan dengan standar hak asasi manusia dan perkembangan hukum global. Namun, temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Pendekatan sosio-legal mengungkap bahwa lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pengawasan institusional, dan rendahnya literasi privasi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hak warga negara di media sosial. Negara masih berfokus pada pembentukan regulasi, tetapi belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan aktif terhadap subjek data. Di sisi lain, platform media sosial memiliki posisi dominan dalam pengelolaan data pribadi, sementara pengguna berada pada posisi yang rentan terhadap pelanggaran privasi.

Hak untuk dilupakan dan perlindungan terhadap praktik seperti doxing belum terlaksana secara konsisten. Kondisi ini berdampak langsung pada keamanan, martabat, dan kebebasan warga negara di ruang digital. Perbandingan dengan standar internasional menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan norma, tetapi pada kelemahan implementasi dan budaya kepatuhan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan privasi data memerlukan pendekatan yang terpadu. Negara perlu memperkuat lembaga pengawas independen, meningkatkan kapasitas penegak hukum, dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak privasi. Tanpa langkah tersebut, perlindungan hak warga negara dalam praktik media sosial akan tetap bersifat formal dan belum mampu menjawab tantangan nyata di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R. S., Puspaningtyas, D. A., & Pankratev, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital. Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 9(1). https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1307

Anggen, K. R., Suari, I., Sarjana, I., et al. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 6(1). https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484

Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2023). Quo vadis kebijakan data pribadi di Indonesia: Penormaan lembaga pengawas. Literasi Hukum, 7(1). https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7522

Attidhira, S. W., & Permana, Y. S. (2022). Review of personal data protection legal regulations in Indonesia. Awang Long Law Review, 5(1). https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.562

Bahram, M. (2025). Tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin hak konstitusional atas informasi di era digital. Sinergi, 2(9). https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1753

Fauzi, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Lex Renaissance, 7(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1

Halbert, G., Rusdiana, S., & Hutauruk, R. H. (2023). Urgensi keberadaan otoritas pengawasan

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

independen terhadap harmonisasi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Tora Law Review, 9(3). https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275

Judijanto, L., Solapari, N., & Putra, I. (2024). An analysis of the gap between data protection regulations and privacy rights implementation in Indonesia. East Science Law and Human Rights, 3(1). https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.351

Kriswandaru, A. S., Pratiwi, B., & Suwardi. (2024). Efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia: Analisis hukum perdata dengan pendekatan studi kasus. Hakim, 2(4). https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2157

Liuhua, W. (2025). Perlindungan data pribadi dalam era digital: Regulasi dan praktik hukum di Indonesia. Jurnal Globalisasi Hukum, 2(2). https://doi.org/10.25105/jgh.v2i2.23319

Listiyani, N., & Christiyana, Y. (2025). Comparison of the provisions on freedom of expression on social media from a human rights perspective and Law Number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions in Indonesia. International Journal of Educational Research and Social Sciences, 6(4). https://doi.org/10.51601/ijersc.v6i4.998

Manurung, E. A. P. (2023). The right to privacy based on the Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022. Journal of Digital Law and Policy, 2(3). https://doi.org/10.58982/jdlp.v2i3.287

Nadiah, F., & Wiraguna, S. A. (2025). Tinjauan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Media Informasi Elektronik, 2(6). https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.443

Nisak, & Yunita. (2023). Analyzing human right to personal data protection in Indonesia amidst its high global impact. International Journal of Social Science and Human Research, 6(1). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-09

Pratiwi, S. D., & Nasution, M. I. P. (2023). Penegakan hukum terhadap keamanan data privasi pada media sosial di Indonesia. Sammajiva, 1(3). https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i3.335

Putri, N. M. D. G., & Girinatha, D. G. W. (2024). Legal protection of personal data of Indonesian citizens based on Act Number 27 of 2022. Jurnal Notariil, 9(2), 71–75. https://doi.org/10.22225/jn.9.2.2024.71-75

Putri, N. M. D. G., Mahendrawati, N. L. M., & Ujianti, N. M. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jurnal Preferensi Hukum, 5(2), 240–245. https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8087.240-245

Ravinka, N. A., & Widiatedja, I. G. N. P. (2022). What should Indonesia learn from rights to data privacy under the GDPR? Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (Edisi Elektronik), 10(3). https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p09

Rauf, A., Annah, Hardi, et al. (2025). Pelindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, 14(2). https://doi.org/10.36774/sisiti.v14i2.1732

Ricky. (2024). Mengurai isu-isu privasi: Peran hukum dalam melindungi data dan identitas pribadi. Lex Aeterna Law Journal, 2(1). https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v2i1.47

Rosadi, S. D. (2015). Privasi atas data pribadi: Perlindungan hukum dan bentuk pengaturan di Indonesia. Refika Aditama.

Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia. Rechten, 3(2). https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78

Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. Konsensus, 2(2). https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.736

Syahrial, & Barthos, M. (2025). Legal politics of privacy protection against doxing cases on social media. International Journal of Social Service and Research, 5(6). https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i6.1249

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Syari, S. K., Simarmata, S. P., Widyanti, K., et al. (2025). From privacy to oblivion: The right to be forgotten in Indonesia's social media platforms. Law Jurnal, 6(1). https://doi.org/10.46576/lj.v6i1.6895

Waspiah, Sekar, N., Lies, A., et al. (2023). Model pelindungan hukum data pribadi di era digital guna menjamin hak warga negara atas pelindungan data pribadi. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(9). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13662

Widodo, J. E., Suganda, A., & Darodjat, T. A. (2024). Data privacy and constitutional rights in Indonesia. Pena Law, 2(2). https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i2.187

Yuniarti, S. (2022). Protection of Indonesia's personal data after ratification of personal data protection act. Keadilan Progresif, 4(2). https://doi.org/10.36448/plr.v4i02.85

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.